PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJI MUHAMMAD PARIKESIT
Jalan Ratu Agung No.1 Tenggarong Seberang ☎ (0541) 661013–661015
Website : www.rsamp.id E-mail : rsudamparikesit@yahoo.com

KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJI MUHAMMAD PARIKESIT
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR : 445/377/180/188.43/2019

TENTANG

KEBIJAKAN PELAYANAN PENITIPAN PASIEN RAWAT INAP
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJI MUHAMMAD PARIKESIT

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJI MUHAMMAD PARIKESIT,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit diperlukan jalur koordinasi yang jelas terkait dengan pelayanan pasien titipan di ruangan rawat inap;

b. bahwa dengan perkembangan layanan rumah sakit perlu melakukan perubahan atas Keputusan Direktur Nomor 445/077/180/188.43/2017 tentang Kebijakan Pelayanan Penitipan Pasien Rawat Inap di Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit untuk mengefektifitaskan kegiatan pelayanan di rumah sakit;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Aji Muhammad Parikesit tentang Kebijakan Pelayanan Penitipan Pasien Rawat Inap di Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/Menkes/Per/II/2008 tentang Rekam Medis;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit;
6. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 32 Tahun 2014 tentang Peraturan Internal *(Hospital By Laws)* Rumah Sakit Umum Aji Muhammad Parikesit;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Kebijakan Pelayanan Penitipan Pasien Rawat Inap di Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Kebijakan Pelayanan Penitipan Pasien Rawat Inap sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan acuan bagi pelaksanaan Pelayanan Penitipan Pasien Rawat Inap;

akreditasi@rsamp

KETIGA : Dengan ditetapkan Keputusan ini, maka Keputusan Direktur Nomor 445/077/180/188.43/2017 tentang Kebijakan Pelayanan Penitipan Pasien Rawat Inap di Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan oleh Direktur;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 19 Agustus 2019

Plt. Direktur
Rumah Sakit Umum Daerah
Aji Muhammad Parikesit,

MARTINA YULIANTI

akreditasi@rsamp

LAMPIRAN : **KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJI MUHAMMAD PARIKESIT KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**
NOMOR 445/377/180/188.43/2019
TANGGAL 19 AGUSTUS 2019

KEBIJAKAN PELAYANAN PENITIPAN PASIEN RAWAT INAP DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJI MUHAMMAD PARIKESIT

1. Setiap pasien berhak mendapatkan pelayanan yang cepat, tepat dan tanggap sesuai kondisinya dan selalu berorientasi kepada mutu dan keselamatan pasien.
2. Pasien dengan jaminan disediakan ruang perawatan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3. Pasien yang tidak mendapatkan ruang perawatan sesuai dengan hak kelas rawatnya dapat dititipkan ke ruang perawatan 1 tingkat dibawah/diatas hak kelas rawatnya.
4. Pasien yang tidak mendapatkan ruang perawatan sesuai dengan hak kelas rawatnya dapat ditawarkan untuk dititipkan ke ruang perawatan di bawahnya yang meliputi sebagai berikut :
   a. Pasien dengan jaminan ruang perawatan kelas II dapat dititipkan ke kelas III.
   b. Pasien dengan jaminan ruang perawatan kelas I dapat dititipkan ke kelas II.
5. Pasien yang tidak mendapatkan ruang perawatan sesuai dengan hak kelas rawatnya dapat dititipkan ke ruang perawatan di atasnya yang meliputi sebagai berikut :
   c. Pasien dengan jaminan ruang perawatan kelas III dapat dititipkan ke kelas II.
   d. Pasien dengan jaminan ruang perawatan kelas II dapat dititipkan ke kelas I.
   e. Pasien dengan jaminan ruang perawatan kelas I dapat dititipkan ke kelas Utama B.
6. Pasien yang dititipkan tetap diutamakan sesuai dengan penyakitnya.
7. Petugas ruang perawatan rawat inap mengkoordinasikan ke Pusat Data Elektronik (PDE) untuk pengentrian pasien yang dititipkan sesuai dengan hak kelas rawatnya.
8. Pasien yang tidak mendapatkan ruang perawatan sesuai dengan hak kelas rawatnya dapat dititipkan ke ruang perawatan di atasnya dengan ketentuan waktu sebagai berikut :
   a. Pasien yang dititipkan di kelas II atau kelas I, maksimal 3 x 24 jam (3 hari) dengan observasi (pengecekan) ketersediaan ruang perawatan sesuai jaminannya setiap 1 x 24 jam
   b. Pasien yang dititipkan ke kelas Utama B, maksimal 1 x 24 jam (1 hari).
   c. Jika pasien melebihi batas waktu maksimal penitipan, maka petuga rumah sakit menawarkan apakah pasien tetap di kelas yang sesuai jaminan atau pindah kelas ruangan dengan mengikuti ketentuan yang berlaku.
   d. Jika sampai batas waktu maksimal penitipan ruang perawatan sesuai jaminan pasien belum tersedia dan pasien masih ingin mendapatkan ruang perawatan sesuai jaminannya, maka pasien dapat dipindahkan ke ruang perawatan dengan kelas yang lebih rendah dari kelas sesuai jaminannya.
9. Apabila di ruang perawatan asalnya tersedia, maka pasien titipan harus segera dikembalikan ke ruang perawatannya.
10. Petugas rumah sakit wajib memberikan informasi yang jelas dan mudah dimengerti kepada pasien dan keluarganya jika terjadi penitipan pasien dikarenakan keterbatasan ruang perawatan sesuai jaminannya.

Plt. Direktur
Rumah Sakit Umum Daerah
Aji Muhammad Parikesit,

MARTINA YULIANTI

akreditasi@rsamp